



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48 / PID / B / 2013 / PN. TEBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FAHMI Bin SIYAMIT

Tempat lahir : Desa Olak Besar

Umur /Tgl. Lahir : 33 Tahun / 16 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : SP 5 Kecamatan. Serai Serumpun Kabupaten. Tebo

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal 26 April 2013, Nomor : Sp. han / 01 / IV / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 26 April 2013, s/d tanggal 15 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2013, Nomor : SPP - 26 / N.5.17 / Epp.1 / 05 / 2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2013, Nomor : PRINT - 255 / N.5.17 / Epp. 2 / 06 / 2013, sejak tanggal 20 Juni 2013, s/d 09 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 52 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 52 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo. sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 03 Juli 2013, Nomor : B - 793 / N.5.17 / Epp. 2 / 07 / 2013, ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 48 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 03 Juli 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 03 Juli 2013, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 02 Juli 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 29 / MATB / 07 / 2013, tertanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI Bin SIYAMIT**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FAHMI Bin SIYAMIT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
- 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

Dipergunakan dalam berkas perkara MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, Dkk ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas, tertanggal Surat Dakwaan **02 Juli 2013, NO. REG. PERK : PDM - 29 / MA.TB / 07 / 2013**, yang terdiri dari 2 (dua) halaman, telah didakwa sebagai berikut :

S U R A T D A K W A A N

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FAHMI Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah atau pondok milik saksi korban **A. MUAS Bin LUTAN** di SP 5 Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang untuk perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 WIB, ia terdakwa **FAHMI Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** yang merupakan adik - adik dari terdakwa pergi menuju salah satu pondok / rumah yang berada tidak jauh dari pondok terdakwa di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok / rumah milik korban yang dalam keadaan sepi tidak terjaga, terdakwa bersama kedua adik terdakwa masuk ke dalam pondok/ rumah korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemilik pondok/ rumah tersebut. Pondok tersebut telah ditinggali oleh korban beserta keluarga sejak tahun 2008 dan di pondok/ rumah itulah terdakwa tidur dan melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai tani karet. Terdakwa bersama kedua adik terdakwa masuk ke dalam pondok/ rumah milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dimana pintu belakang pondok/ rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci. Terdakwa bersama kedua adik terdakwa tersebut membuka pintu tersebut dengan menggunakan ranting kayu. Setelah pintu berhasil terbuka terdakwa bersama kedua adik terdakwa tersebut masuk dan mengambil barang-barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang - barang tersebut terdakwa bersama kedua adiknya pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet terdakwa. Barang - barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan terdakwa dan kebutuhan sehari - hari terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **FAHMI Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di pondok milik saksi korban **A. MUAS Bin LUTAN** di SP 5 Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang untuk perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 WIB, ia terdakwa **FAHMI Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** yang merupakan adik - adik dari terdakwa pergi menuju salah satu pondok yang berada tidak jauh dari pondok terdakwa di SP 5 Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok milik korban yang dalam keadaan sepi tidak terjaga, terdakwa bersama kedua adik terdakwa masuk ke dalam pondok korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dimana pintu belakang tersebut dalam keadaan terkunci. Terdakwa bersama kedua adik terdakwa tersebut membuka pintu pondok tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka terdakwa bersama kedua adik terdakwa tersebut masuk dan mengambil barang - barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa bersama kedua adiknya pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet terdakwa. Barang - barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan terdakwa dan kebutuhan sehari - hari terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta terdakwa membenarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1. A MUAS Bin LUTAN, :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang - barang milik saksi di pondok milik saksi di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena saksi sedang pergi ke rumah keluarga di sungai rumbai ;
- ⇒ Bahwa, setelah saksi pulang dari sungai rumbai saksi mengetahui rumahnya telah dimasuki orang dan barang - barang milik saksi telah hilang ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain - lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, pada saat ditinggalkan pondok dalam keadaan terkunci ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan kegiatan sehari - hari, makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, saksi kemudian melakukan pencarian di sekitar daerah pondok terdakwa

yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres miliknya berada dibawah pondok terdakwa ;

⇒ Bahwa, saksi kemudian mengajak rombongan yakni Suwandi, Suwardi untuk melihat langsung kepondok terdakwa dan menemukan 1 unit senter merk FOX milik saksi dan barang - barang lainnya dan kemudian saksi bersama yang lainnya mengajak terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai terdakwa dan kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;

⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke pondok saksi dan melakukan perbuatannya namun dari pengamatan saksi terdakwa masuk ke dalam pondok saksi dengan cara mencongkel pintu bagian belakang kemudian merusak gembok peti penyimpanan tempat saksi menyimpan barang - barangnya ;

⇒ Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk masuk ke pondok saksi dan mengambil barang - barang milik saksi tersebut ;

⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok terdakwa ;

⇒ Bahwa, berita acara pemeriksaan saksi yang didalam berkas perkara adalah keterangan saksi ;

⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polsek Serai Serumpun dan termuat dalam berkas perkara adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya ;

Saksi. 2. **SUWANDI Als KULUP Bin SAFI'I** :

⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang - barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain - lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, saksi MUAS melakukan kegiatan sehari - hari bersama - sama keluarganya,
makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak saksi MUAS melakukan pencarian di sekitar daerah pondok terdakwa yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres milik saksi MUAS berada dibawah pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi MUAS, saksi SISWADI mengajak terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai terdakwa kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke pondok saksi MUAS dan melakukan perbuatannya ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polsek Serai Serumpun dan termuat dalam berkas perkara adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. SISWANDI Bin BAIHAKI, :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013
sekira pukul 09.00 WIB ;

- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain-lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, saksi MUAS melakukan kegiatan sehari - hari bersama - sama keluarganya
makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak saksi MUAS melakukan pencarian di sekitar daerah pondok terdakwa yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres milik saksi MUAS berada dibawah pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi MUAS, saksi SUWANDI mengajak terdakwa
ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai terdakwa kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke pondok saksi MUAS dan melakukan perbuatannya ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polsek Serai Serumpun dan termuat dalam berkas perkara adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. DAINURI Bin LATIF, :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang - barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain - lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, saksi MUAS melakukan kegiatan sehari - hari bersama - sama keluarganya, makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak saksi MUAS melakukan pencarian di sekitar daerah pondok terdakwa yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres milik saksi MUAS berada dibawah pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi MUAS, saksi SUWANDI, saksi SISWADI mengajak terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamutan menanyai terdakwa kemudian terdakwa bersama adik-adik terdakwa dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke pondok saksi MUAS dan melakukan perbuatannya ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 5. **SOMUDIN Als KULUP Bin BUNYAMIN**, :

- ⇒ Bahwa, saksi sesuai dalam keterangannya di dalam berkas perkara diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang -barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013
sekira pukul 09.00 WIB ;

- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui ketika para terdakwa telah ditangkap dan diberitahukan oleh adik ipar saksi DAINURI dan kemudian saksi menuju ke balai desa dan melihat para terdakwa dan menanyai para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu barang - barang yang telah diambil berupa 3 bilah pisau potong karet merk simpang logpon, 1 unit senter merk FOX milik korban dan sembako ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 6. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi MUAS di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama SUHARDI dan terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat pondok yang dimasuki saksi bersama SUHARDI dan terdakwa dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama SUHARDI dan terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan ranting kayu ;
- ⇒ Bahwa, setelah pintu berhasil dibuka kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan SUHARDI masuk dan merusak gembok peti penyimpanan barang - barang ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang berhasil diambil saksi bersama SUHARDI dan terdakwa dari pondok milik saksi MUAS berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain-lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;

- ⇒ Bahwa, peti penyimpanan tersebut pada saat saksi bersama SUHARDI dan terdakwa dalam keadaan terkunci dan diberi gembok ;
- ⇒ Bahwa, pada saat ditinggalkan pondok dalam keadaan terkunci ;
- ⇒ Bahwa, kemudian saksi MUAS menemukan 3 buah pisau deres miliknya berada dibawah pondok terdakwa dan senter miliknya dalam pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi tinggal sepondok dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung dari terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak rombongan bersama terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai saksi dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saksi dan SUHARDI dibawa ke Polsek Serai Serumpun;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi MUAS pemilik pondok untuk masuk ke pondok saksi MUAS dan mengambil barang-barang milik saksi MUAS tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang berhasil diambil saksi bersama terdakwa kemudian dibawa ke kebun karet dan setelah aman kemudian barang - barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari ;
- ⇒ Bahwa, berita acara pemeriksaan saksi yang didalam berkas perkara adalah keterangan saksi ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polsek Serai Serumpun dan termuat dalam berkas perkara adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya ;

Saksi. 7. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT, :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang - barang milik saksi MUAS di pondok milik saksi MUAS di

SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama MASKUN dan terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat pondok yang dimasuki saksi bersama MASKUN dan terdakwa dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama MASKUN dan terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan ranting kayu ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang berhasil diambil saksi bersama MASKUN dan terdakwa dari pondok milik saksi MUAS berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain-lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, peti penyimpanan tersebut pada saat saksi bersama MASKUN dan terdakwa dalam keadaan terkunci dan diberi gembok ;
- ⇒ Bahwa, pada saat ditinggalkan pondok dalam keadaan terkunci ;
- ⇒ Bahwa, kemudian saksi MUAS menemukan 3 buah pisau deres miliknya berada dibawah pondok terdakwa dan senter miliknya dalam pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi tinggal sepondok dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung dari terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak rombongan bersama terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai saksi dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saksi dan MASKUN dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi MUAS pemilik pondok untuk masuk ke pondok saksi MUAS dan mengambil barang-barang milik saksi MUAS tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang berhasil diambil saksi bersama terdakwa kemudian dibawa ke kebun karet dan setelah aman kemudian barang - barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari ;
- ⇒ Bahwa, berita acara pemeriksaan saksi yang didalam berkas perkara adalah keterangan saksi ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polsek Serai Serumpun dan termuat dalam berkas perkara adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa, **FAHMI Bin SIYAMIT** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa menerangkan di persidangan tindakan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo tepatnya di pondok saksi A MUAS Bin LUTAN telah mengambil barang - barang kepunyaan korban ke dalam penguasaan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui pondok korban tersebut dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya bersama - sama dengan adik terdakwa MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT dan SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama adik-adik terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk lewat pintu belakang, dimana pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kunci terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan ranting kayu dan kemudian merusak gembok peti penyimpanan sembako milik korban dan mengambil apa yang ada di dalam peti tersebut ;

- ⇒ Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama adik - adik terdakwa masuk ke dalam pondok korban
dan mengambil barang - barang kepunyaan korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa setelah mendapatkan hasil curiannya tersebut kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa membawa hasil curian tersebut dan menyembunyikannya di kebun karet dimana mereka bekerja dan setelah itu menggunakan hasil curian tersebut untuk kebutuhan terdakwa bersama adik - adik terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
- ⇒ 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;
- ⇒ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

yang telah disita berdasarkan penetapan izin sita Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor : 54 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tanggal 02 Mei 2013 sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa menerangkan di persidangan tindakan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo tepatnya di pondok saksi A MUAS Bin LUTAN telah mengambil barang - barang kepunyaan korban ke dalam penguasaan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui pondok korban tersebut dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya bersama - sama dengan adik terdakwa MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT dan SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama adik-adik terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk lewat pintu belakang, dimana pintu belakang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kunci terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan ranting kayu dan kemudian merusak gembok peti penyimpanan sembako milik korban dan mengambil apa yang ada di dalam peti tersebut ;
- ⇒ Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain ;

- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama adik - adik terdakwa masuk ke dalam pondok korban dan mengambil barang - barang kepunyaan korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa setelah mendapatkan hasil curiannya tersebut kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa membawa hasil curian tersebut dan menyembunyikannya di kebun karet dimana mereka bekerja dan setelah itu menggunakan hasil curian tersebut untuk kebutuhan terdakwa bersama adik - adik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yaitu, Primair melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidiar pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “ **Barang siapa** ” adalah orang perorangan dan atau korporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini yang dimaksud “ **Barang siapa** ” adalah terhadap orang - perorangan dimuka persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa identitas terdakwa yang bernama “ **FAHMI Bin SIYAMIT** ” terdakwa mengakui dan membenarkan atas identitas dirinya karena perbuatan yang telah dilakukan olehnya berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas dari keterangan para saksi, keterangan serta pengakuan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian unsur kesatu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain milik saksi MUAS Bin LUTAN kemudian barang -barang hasil curian tersebut dibawa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dari pondok korban ke kebun karet dan menyembunyikannya, dengan maksud untuk dimiliki dan dikuasai terdakwa bersama dengan adik-adik terdakwa MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT dan SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT seolah-olah barang-barang tersebut milik mereka.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa barang - barang berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain adalah milik saksi MUAS Bin LUTAN seluruhnya yang disimpan korban di dalam peti penyimpanan di pondok milik korban dan bukanlah milik terdakwa bersama MASKUN dan SUHARDI. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.**

4. Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah - olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama - sama MASKUN dan SUHARDI adik-adik terdakwa telah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak korban MUAS Bin LUTAN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik korban berupa barang-barang berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain-lain adalah milik saksi MUAS Bin LUTAN seluruhnya yang disimpan korban di dalam peti penyimpanan di pondok milik korban dan bukanlah milik terdakwa bersama MASKUN dan SUHARDI untuk dikuasai oleh terdakwa dan dinikmati oleh terdakwa bersama MASKUN dan SUHARDI seolah - olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan atau adik - adik terdakwa. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

5. Unsur kelima : Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan "Yang ada disitu" adalah yang berada di tempat terjadinya kejahatan. (Drs. D.A.F. Lamintang, S.H. Dan C. Djisman Samosir, S.H. - Hukum Pidana Indonesia - Sinar Baru, Bandung. 1990, hal. 217) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum, bahwa benar pondok milik saksi MUAS Bin LUTAN tersebut telah ditinggali oleh korban beserta keluarga sejak tahun 2008 dan di pondok itulah terdakwa tidur dan melaksanakan aktivitas sehari - harinya sebagai tani karet dan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama - sama dengan MASKUN dan SUHARDI dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB yang dilakukan terdakwa tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi MUAS Bin LUTAN. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

6. Unsur keenam : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang - undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang - barang milik saksi A MUAS Bin LUTAN berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain-lain yang merupakan milik korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan adik-adik terdakwa yaitu MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT dan SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT (penuntutan terpisah), diantara mereka telah memiliki peranan masing - masing sehingga perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan bersama, dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peranan terdakwa adalah mecongkel pintu pondok tersebut agar dapat terbuka sedangkan MASKUN dan SUHARDI mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah pintu berhasil terbuka terdakwa bersama dengan adik - adik terdakwa masuk ke dalam pondok kemudian merusak gembok peti penyimpanan milik korban yang semula dalam keadaan terkunci dan setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa mengambil barang - barang yang terdapat di dalamnya kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa membawa barang - barang hasil curian tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu ke kebun karet dimana terdakwa bekerja. Setelah itu hasil curian tersebut dinikmati terdakwa bersama adik - adik terdakwa. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

7. Unsur ketujuh : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa karena unsur - unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu, **merusak** dimana terdakwa bersama adik - adik terdakwa masuk ke dalam pondok milik korban dengan cara mencongkel pintu pondok korban dengan menggunakan ranting kayu kemudian merusak gembok peti penyimpanan barang - barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang semula dalam keadaan terkunci setelah berhasil dibuka peti tersebut terdakwa bersama adik - adik terdakwa kemudian mengambil barang - barang milik korban yang disimpan dalam peti tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **FAHMI Bin SIYAMIT** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- ⇒ 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
- ⇒ 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;
- ⇒ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

selanjutnya oleh Majelis Hakim akan diterangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy ;

Hal - hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- ⇒ Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri ;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **FAHMI Bin SIYAMIT** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan status barang bukti berupa :
 - ⇒ 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
 - ⇒ 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;
 - ⇒ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

Dipergunakan dalam berkas perkara MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, Dkk ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **RABU**, tanggal **31 JULI 2013** , oleh kami **DODI EFRIZON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RADEN ASNAWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

RATNO TIMUR HABEAHAN PASARIBU, SH. Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim

Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

DODI

EFRIZON, SH.

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)